



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/01.16/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas laporan dari peserta pemilu yang diajukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari:

Nama	: Ibnu Syareh
No. KTP	: 1108080809890002
Alamat	: Jl. Tgk. Syarif No.39 Dusun Kp. Kramat Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Tempat, Tanggal Lahir	: Sawang, 08-09-1989
Pekerjaan/Jabatan	: Pengurus Partai/Sekretaris Partai Demoktrat Kabupaten Aceh Utara

Dengan laporan tertanggal dua puluh empat april tahun dua ribu sembilan belas dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM.Berkas/Kab/01.16/IV/2019 Tertanggal dua puluh lima april tahun dua ribu sembilan belas selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**-----

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor 1** ;-----

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor 2**;-----

Dengan laporan Nomor: 001/LP/DPC.PD/AU/IV/2019 tertanggal, 24 April 2019 dan dicatat dalam Buku registrasi laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/01.16/IV/2019 tanggal, 24 April tahun 2019:-----

Telah membaca laporan Pelapor-----

Mendengar keterangan Pelapor-----

Mendengar jawaban/tanggapan Terlapor-----

Mendengar jawaban/tanggapan pihak terkait-----

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan-----

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 bulan april 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Geureudong Pase, bertempat di aula Kantor Kecamatan Geureudong Pase melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme.-----

b) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi suara Kecamatan (formulir DA1) dengan tidak didasarkan pada sertifikasi hasil perhitungan suara (Model C1).

2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara telah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan tidak meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pemilih, penggunaan surat suara dan suara tidak sah dalam formulir C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Sehingga telah tidak sesuai dengan tata cara administrasi pemilu tahun 2019 yang mengakibatkan adanya kekeliruan dan kesalahan input data tersebut dan atas hal tersebut disampaikan kepada Panwaslih Aceh Utara pada tanggal 24 April 2019.-----
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan tidak menyerahkan DAA1 kepada saksi Pelapor.-----

c) Petitum (Hal-Hal yang diminta untuk diputuskan) -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Memerintahkan kepada PPK melalui KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara ulang Kecamatan Geureudong Pase paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan.-----

d) Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

No	Dokumen	Kode Bukti
1	Sertifikat hasil perhitungan suara (Model C1-Plano DPR)	Bukti P-1
2	Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (Model DA1-Plano)	Bukti P-2

e) Keterangan Saksi dan Pihak Terkait-----

Keterangan Saksi-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan saksi - saksi di depan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah menerangkan :-----
 - Bahwa benar saksi adalah Caleg dari Partai Demokrat Untuk Daerah Pemilihan 3 dengan nomor urut 2 (Kecamatan Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro).
 - Bahwa benar saksi saat dilakukan rekapitulasi suara di Kecamatan tidak masuk kedalam ruangan rekapitulasi namun saksi berada diluar ruangan.
 - Bahwa benar partai Demokrat ada saksinya yang melihat rekapitulasi suara yang di saksikan oleh M. Amin.
 - Bahwa benar yang melakukan rekapitulasi suara tersebut adalah PPK Kecamatan Geureudong Pase.
 - Bahwa benar saya mendengar dari saksi partai yang satu lagi bahwa rekap tidak sesuai dengan C1 plano
 - Bahwa benar saksi melihat saudar M. Amin tidak ada memiliki DAA1 karena tidak diberikan.
 - Bahwa benar TPS di Geureudong Pase berjumlah 19 TPS.

2. Saksi M. Amin (Saksi Partai Demokrat), dibawah sumpah menerangkan:-----
- Bahwa benar saksi adalah saksi yang diberi mandat oleh partai Demokrat Aceh Utara;-----
 - Bahwa benar saksi ada mengikuti rekapitulasi suara di Kecamatan Geureudong Pase dan melihat langsung proses rekap tersebut;-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui rekapitulasi suara tidak sesuai dengan C1 setelah dilakukan Pleno.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah diberikan DAA1 oleh PPK Geureudong Pase.
 - Bahwa benar saksi sempat tidak mengikuti rekapitulasi suara untuk beberapa saat karena sakit.
 - Bahwa saksi benar rekapitulasi suara dilakukan dua hari dua malam di Kecamatan Geureudong Pase.

Keterangan Pihak terkait-----

Halidin, Badriah, Syarwali (Panwascam Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara), dengan sumpah dan jabatannya menerangkan: -----

- Bahwa benar pihak terkait adalah bekerja sebagai anggota Panwascam Kecamatan Geureudong Pase Aceh Utara yang mengawasi tahapan pemilu di Kecamatan untuk pemilu 2019; ---
- Bahwa benar Rekapitulasi suara di Kecamatan Panwascam tidak diberikan DAA1 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan setelah dilakukan Pleno hasil.
- Bahwa benar pihak terkait mendapatkan hasil rekapitulasi suara untuk partai Demokrat di Kecamatan Geureudong Pase telah tidak sesuai dengan Model C1- plano.
- Bahwa benar Panwascam selaku pihak terkait melihat rekapitulasi suara tidak sesuai dengan C1- plano sebagaimana

pihak terkait lihat dari beberapa desa (sampling) yaitu Gampong Dayah Seupeng dan Gampong Pulo Meuria

2. Uraian Jawaban Terlapor-----

a). Jawaban Terlapor I

Bahwa uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan oleh Pelapor pada huruf a) dan huruf b), dengan ini Terlapor I memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor I melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada tanggal 20 April 2019 di Aula Kantor Camat Geureudong Pase;
- Bahwa rapat pleno yang semula dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB bergeser menjadi pukul 10.00 WIB, dikarenakan banyaknya saksi yang belum hadir;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB, saksi yang telah hadir sebanyak 12 (dua belas) saksi, sehingga Terlapor I membuka rapat pleno dan menyampaikan secara lisan terkait jadwal dan agenda rapat pleno tersebut kepada seluruh peserta rapat pleno;
- Bahwa Terlapor I telah menjelaskan secara lisan, bahwa yang rapat pleno yang akan dilaksanakan berdasarkan data yang terdapat pada Formulir Model C1-PPWP, C1-DPR, C1-DPD, C1-DPRA, C1-DPRK yang ada dalam kotak suara yang masih dalam keadaan tersegel.
- Bahwa Terlapor juga menyampaikan secara lisa agar kepada seluruh saksi yang hadir untuk tidak meninggalkan rapat pleno hingga rapat pleno selesai dilaksanakan;
- Bahwa Terlapor juga menyampaikan apabila terdapat perbedaan data yang ada pada saksi agar menyampaik keberatan, sehingga dapat bersama-sama melakukan pembetulan terhadap perbedaan data tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2019 pukul 11.00 WIB , Terlapor I selesai melakukan rekap terhadap Formulir DAA1, dan melakukan pencetakan terhadap Formulir DAAI untuk memudahkan dalam merekap Formulir DA1;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB tanggal 21 April 2019, Terlapor I selesai melakukan rekap terhadap Formulir DA1, dan kemudian melakukan

pencetakan untuk segera ditandatangani oleh Terlapor I dan Para Saksi termasuk dari Pelapor.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa rapat pleno, tidak terdapat saksi yang melakukan sanggahan baik terhadap prosedur rapat pleno ataupun selisih penghitungan perolehan suara pada pemilu 2019.
- Bahwa terhadap tidak terdapatnya sanggahan atau keberatan dari para saksi, Terlapor I telah mencatat Nihil dalam Formulir DA2-KPU.

b) Jawaban Terlapor II

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa apabila terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, saksi atau panwaslu dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan pembetulan.
- Bahwa terhadap rapat pleno yang telah dilakukan oleh Terlapor I, tidak terdapat keberatan saksi atau panwaslu.
- Bahwa terhadap formulir DAA1 dan DA1 seluruh saksi dan panwaslu telah menandatangani, dan ini membuktikan bahwa tidak adanya keberatan dari saksi atau panwaslu.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut mohon kepada Paitia Pengawas Pemilihan untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
- b. Menyatakan Terlapor telah sesuai prosedur dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

c). Bukti-Bukti Terlapor-----

- Bukti Surat-----

Bahwa Terlapor didepan persidangan 29 April 2019 tidak mengajukan bukti tertulis.

- **Saksi**-----

Bahwa didepan persidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Terlapor I dan Terlapor II tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Pemeriksa telah memberikan kesempatan.

3. Kesimpulan Pelapor, Terlapor, Pihak terkait. -----

- **Kesimpulan Pelapor**

- Bahwa Pelapor menolak semua keterangan atau dalil Terlapor I dan Terlapor II
- Bahwa Pelapor I dan Terlapor II terungkap didepan persidangan telah melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Geureudong pase dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur dengan cara tidak terbuka yatu tidak memberikan DAAI Plano kepada Pengawas dan Saksi.
- Bahwa Pelapor tetap bertahan dengan laporan Pelapor.
- Bahwa jelas dan terang didepan persidangan Anggota PPK mengakui telah melakukan rekapitulasi suara dengan tata cara yang salah, sehingga sangat beralasan Majelis pemeriksa mengabulkan laporan Pelapor.

- **Kesimpulan Terlapor**

Bahwa Terlapor pada persidangan hari Selasa tanggal 29 April 2019 menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi an. Mulyadi

Bahwa saksi an. Mulyadi, dihadapan majelis telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dengan jabatan sebagai Sekretaris Partai Demokrat tingkat Kecamatan yang juga sebagai salah satu Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Demokrat Dapil Aceh Utara 3 Nomor Urut 2, yang pada saat dilakukannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Geureudong Pase tidak berada di tempat kejadian, sehingga saksi tidak pernah terlibat langsung dalam proses pleno tersebut;

- Bahwa saksi menerima Formulir C1 dari Partai Demokrat dan DA1 juga diterima dari saksi partai lain;
- Bahwa saksi menyandingkan Formulir DA1 dan C1 diluar rapat pleno;
- Saksi menerima seluruh salinan Formulir C1 sebanyak 19 (sembilan belas) TPS yang diberikan oleh saksi TPS;

b. Keterangan Saksi an. M. Amin

Bahwa saksi an. M. Amin, dihadapan majelis telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi terlibat dalam proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan di Kecamatan Geureudong Pase;
- Bahwa saksi tidak membawa seluruh salinan Formulir C1 untuk disandingkan ketika rekap dilaksanakan oleh Terlapor I;
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan proses rekapitulasi yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi hanya mengikuti proses rekapitulasi di 16 (enam belas) TPS saja, tidak seluruhnya;
- Bahwa saksi hanya membawa selembar surat mandat, tanpa ada perlengkapan lainnya untuk mendukung data dalam proses pleno rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah seluruh saksi yang hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti adanya perbedaan jumlah suara antara Formulir C1 plano dan Formulir DAA1;

Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor berkesimpulan sebagai berikut:

- bahwa keterangan dari kedua saksi tidak cukup menguatkan dalil permohonan dari Pelapor yang mendalilkan adanya kesalahan prosedur dan/atau selisih jumlah penghitungan perolehan suara antara Formulir C1 plano dan DA1, karena dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan/sanggahan dari seluruh saksi yang hadir, sehingga

dengan demikian proses rekapitulasi yang dilaksanakan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Geureudong Pase, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak terkait mengikuti seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Geureudong Pase;
- Bahwa pihak terkait mengetahui bahwa Terlapor I tidak membacakan tata tertib pada saat pleno dimulai;
- Bahwa pihak terkait membawa salinan Formulir C1 sebagai data sandingan pada saat rekapitulasi dilakukan;
- Bahwa tidak ada perbedaan data yang dibacakan oleh Terlapor I pada saat pleno dengan data salinan C1 yang ada pada Pihak Terkait
- Bahwa diakhir proses pleno rekapitulasi, pihak terkait tidak membawa salinan Formulir C1;

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pihak terkait dalam hal ini tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak pengawas, yang seharusnya ketika pihak terkait mengetahui adanya kesalahan prosedur yaitu tidak dibacakannya tata tertib oleh Terlapor I, seketika ditindaklanjuti untuk disesuaikan;
- Bahwa Terlapor I membacakan tata tertib pada saat pleno rekapitulasi berjalan, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Terlapor terdahulu.
- Bahwa Terlapor telah mencatat “Nihil” dalam Formulir DA2-KPU untuk membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses rekapitulasi berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan Kesimpulan tersebut, Terlapor mohon kepada Majelis Sidang untuk memutuskan sebagai berikut :

- c. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
- d. Menyatakan Terlapor telah sesuai prosedur dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Geureudong Pase;

Atau apabila Panitia Majelis Sidang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

- **Kesimpulan Pihak Terkait**

Kesimpulan Pihak Terkait (Panwascam Kecamatan Geureudong Pase).

Bahwa pihak terkait tidak menyampaikan kesimpulannya, dan menyerahkan putusan terhadap penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, sepenuhnya kepada Majelis Pemeriksa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

1. Bahwa, Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan *a quo*. ----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme.
3. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pemilihan hasil pemilihan umum PPK Kecamatan Geureudong Pase (Terlapor I) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara berkewajiban melaksanakan rekapitulasi hasil dan penghitungan suara sesuai tata cara,

prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e yaitu meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. Dan berdasarkan fakta dipersidangan Terlapor 1 dan Terlapor II tidak melaksanakan tata cara, mekanisme rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dengan baik, dimana Terlapor I (PPK Kecamatan Geureudong Pase) melakukan Rekapitulasi suara tidak didasarkan pada Model C1-Plano.

4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara terungkap didepan persidangan, dalam menjalankan ketentuan administrasi pemilu tahun 2019 yaitu mewajibkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyerahkan DAA1 kepada saksi Peserta Pemilu setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan namun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Geureudong Pase tidak pernah memberikan DAA1 tersebut kepada Saksi Pelapor dan juga kepada Panitia Pengawas Kecamatan Geureudong Pase.
5. Bahwa didepan persidangan terungkap Panitia Pemilihan Kecamatan Geureudong Pase, telah melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Geureudong Pase, dengan tidak didasarkan pada dokumen C1-Plano hal ini terungkap dengan cara tidak cocok nya hasil dengan data sebagaimana terdapat di Gampong Dayah Seupeng dan Gampong Pulo Meuria (sampel/sampling gampong).
6. Bahwa didepan persidangan terungkap, keterangan Terlapor I (PPK) dan keterangan pihak terkait (Panwascam), benar PPK selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan tidak pernah memberikan DAA1 Kepada Pelapor dan juga Pengawas Pemilihan

Kecamatan. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya.

7. Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan tidak melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu adalah pelanggaran administrative pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
8. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan hukum untuk mengabulkan laporan Pelapor;-----

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

3. Memerintahkan kepada PPK Geureudong Pase melalui KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada hari senin tanggal dua puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas oleh **1) Safwani, 2) Yusriadi, 3) T. Yuherli Basri, 4) Muhammad Nur Furqan, 5) Zulkarnaini**, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh sembilan bulan april tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Panwaslih Kabupaten Aceh Utara

Ttd

Safwani

Ttd

Yusriadi

ttd

Muhammad Nur Furqan

ttd

Zulkarnaini

ttd

T. Yuherli Basri

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Charli Ibnu Chaldun

NIP. 198101102014061005